BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan Bank Karya Produksi Desa (BKPD),Bank Pasar dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Indonesia Khususnya di Jawa Barat telah di ubah bentuk Hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).

Kegiatan BPR sehari-hari adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perbankan, yaitu melakukan kegiatan kegiatan menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan modal bagi yang memerlukan serta melayani jasa Perbankan Bank Perkreditan Rakyat lainnya.

Penghimpunan dana merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi usaha suatu bank, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dalam aktivitas pemberian kredit, dimana kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang lancar atau tidaknya kegiatan usaha masyarakat.

Kredit bagi bank merupakan sumber penghasilan yang sangat besar, yang berasal dari bunga dan provisi kredit. dengan diperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut sangat berguna untuk menambah modal usaha yang akan dilakukan oleh bank, kredit yang diberikan oleh bank haruslah memberi manfaat yaitu: menguntungkan bagi pihak bank, artinya selain terjamin pelunasan pokok

atas penarikan dana, juga harus menghasilkan keuntungan bagi suatu bank yaitu berupa bunga dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara, artinya bahwa pemberian kredit tersebut harus menunjang perekonomian negara sehingga dengan demikian tidak dibenarkan adanya pemberian kredit kepada nasabah yang dapat merugikan perekonomian negara. bermanfaat bagi perkembangan usaha debitur, artinya dengan adanya pemberian kredit tersebut , usaha debitur dapat lebih ditingkatkan Karena pelunasan kredit yang telah diperoleh tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha debitur.

Kredit yang di berikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui kedua belah pihak.

Jaminan pemberian kredit ,yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,kemampuan, modal,agunan dan prospek usaha dari debitur.

Fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat perlu di amankan tanpa danya pengamanan, bank akan sulit mengelak resiko yang akan datang. Sebagai

akibat tidak berprestasinya nasabah atau debitur. agar pihak bank terhindar dari resiko tersebut, bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai barang jaminan dalam pemberian kreditnya tersebut.

Secara umum jaminan atas suatu kredit dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseoarang. Untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat dapat dipenuhinya permohonan kredit. dengan demikian terjadinya penyerahan jaminan kredit karena pemberian kredit oleh bank. Kepada pemohon kredit merupakan sesuatu yang lazim di lakukan dalam lingkungan perbankan.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada laporan kuliah kerja praktek dengan judul **"TINJAUAN ATAS JAMINAN PADA PEMBERIAN KREDIT PD. BPR KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT"**

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aspek jaminan dalam pemberian kredit pada PD. BPR Kec Pamanukan
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penilaian jaminan dalam pemberian kredit

1.4 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Kegunaan dari pada kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**

   Untuk mengetahui hubungan antara disiplin ilmu yang pernah diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya, yang sehingga dengan demikian akan menambah luas wawasan pengetahuan penulis.

2. **Bagi Perusahaan**

   Sebagai masukan bagi bank mengenai tinjauan atas jaminan pada pemberian kredit

3. **Bagi Pihak Lain**

   Mudah-mudahan dengan adanya laporan kerja praktek ini dapat memberikan masukan yang besar bagi pelaksanaan kuliah kerja praktek kepada mahasiswa-mahasiswa lain yang akan melaksanakan dan menyusun laporan kerja praktek.

1.4 Metode Penulisan Kuliah Kerja Prektek

Di dalam menulis laporan ini penulis menggunakan metode *Block Release* yaitu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan penelitian secara langsung dengan bekerja *fulltime* atau jam kerja penuh untuk mendapatkan data yang sesuai dengan program studi penulis, data yang ada disusun, dijelaskan, dianalisis dan disimpulkan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan ,penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu cara pengumpulan data dari literature yang ada di perpustakaan serta media ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan topik laporan kerja praktek.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana terjun langsung ke objek penelitian, dengan menggunakan cara sebagai berikut.
    a. Observasi yaitu penelitian langsung terhadap objek yang dijadikan sasaran penelitian dengan pengamatan dan pencatatan.
    b. *Interview* (Wawancara) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dengan petugas PD. BPR Kec. Pamanukan dengan maksud memperoleh data yang terperinci.

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Sesuai dengan judul laporan kerja praktek, maka kuliah kerja praktek dilakukan dilokasi PD. BPR Kec. Pamanukan Kabupaten Subang Jawa Barat yang beralamat di jalan Husein Kertadibrata No. 1 Pamanukan Subang. Adapun waktu, kuliah kerja praktek dilakukan selama satu bulan yaitu dari bulan agustus 2006 sampai dengan bulan September 2006.